

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; dan
- f. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**AD Perseroan**”).

2. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian dari Organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:
 - 1). Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, jalannya pengurusan Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi antara lain dalam forum Rapat bersama dengan Direksi;
 - 2). Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
 - 3). Wajib membentuk Komite Audit;
 - 4). Wajib melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - 5). Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite-Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris setiap akhir tahun buku;
 - 6). Bersama dengan Direksi mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
 - 7). Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi, menyetujui serta menandatangani Laporan Tahunan;
 - 8). Mereview dan menyetujui rencana bisnis dan rencana korporasi (*corporate plan*).
 - 9). Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan;
 - 10). Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (“**GCG**”) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta mengawasi, mengevaluasi dan menyempurnakan efektivitas praktik GCG di Perseroan.

- b. Wewenang Dewan Komisaris:
 - 1). Dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, dan dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan berdasarkan UUPT, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
 - 2). Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris:
 - 1). Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
 - a). kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b). telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c). tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d). telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - 2). Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada para pemegang saham melalui RUPS.

4. Nilai-nilai Kerja Dewan Komisaris

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AD Perseroan, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Perseroan dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
- c. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Presiden Komisaris atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Perseroan kepada publik.
- e. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
 - 1). Mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
 - 2). Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
 - 3). Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

5. Keanggotaan Dewan Komisaris

a. Komposisi Anggota Dewan Komisaris

- 1). Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- 2). Paling kurang 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
- 3). Seorang diantara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Presiden Komisaris dan apabila diperlukan salah satu anggota lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris;
- 4). Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

b. Persyaratan menjadi Anggota Dewan Komisaris

- 1). Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a). Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b). Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c). Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;
 - (1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (2) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (4) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang selama menjabat;
 - (a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS; dan
 - (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d). Tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e). Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - f). Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 2). Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut diatas dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan, dan akan diteliti serta didokumentasikan oleh Perseroan.

c. Persyaratan menjadi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan tambahan sebagai Komisaris Independen, yaitu sebagai berikut:

- 1). Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- 2). Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
- 3). Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- 4). Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

d. Ketentuan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

- 1). Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a). Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b). Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan

- c). Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dan Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- 2). Apabila tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka dapat merangkap jabatan paling banyak 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

6. Pengangkatan, Pengunduran Diri, Pemberhentian dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris

- a. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris :
 - 1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya, serta ketentuan mengenai kuorum, hak suara dan keputusan RUPS yang terdapat dalam AD Perseroan berikut perubahan-perubahannya.
 - 2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham utama Perseroan.
 - 3) Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 - 4) RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
 - 5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan diatas.
 - 6) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- b. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris
 - 1) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.
 - 2) Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam AD Perseroan, maka permohonan pengunduran diri tersebut dianggap tidak berlaku.
 - 3) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
 - 4) Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS.
 - 5) Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran dalam RUPS berikutnya.

7. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu satu periode terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya.
- b. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut namun dapat diangkat kembali sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- c. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam AD Perseroan, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.

- d. Dalam hal Komisaris Independen menjabat dalam Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- e. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris Independen maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan itu terjadi.
- f. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila :
 - 1). Meninggal dunia;
 - 2). Masa jabatannya berakhir;
 - 3). Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan;
 - 4). Pengunduran dirinya efektif berdasarkan AD Perseroan;
 - 5). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6). Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan alasan yang jelas dan dapat diterima.
- g. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau digantikan.
- h. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan oleh RUPS.

8. Waktu Kerja Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai yang telah ditetapkan dalam AD Perseroan.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan pada waktu Rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite yang bersangkutan.

9. Rapat dan Pelaporan Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan “**Rapat**”:
 - 1). Rapat Dewan Komisaris yang dapat diadakan setiap waktu, namun tidak kurang dari 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dengan ketentuan harus dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris; dan
 - 2). Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia. Rapat juga dapat diadakan melalui media telekomunikasi seperti telekonferensi atau video konferensi.
- c. Direksi wajib menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- d. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau oleh satu orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris, dan wajib disampaikan dengan sarana apapun kepada setiap anggota Dewan Komisaris sebelum Rapat diselenggarakan.
- e. Untuk Rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
- f. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- g. Hasil Rapat dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat yang hadir. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
- h. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- i. Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

10. Gaji dan Fasilitas Lainnya

Gaji, honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2 Desember 2015 di Bekasi

**Dewan Komisaris
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk**